



PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Rumli bin H. Tajip, tempat lahir Jempong Barat, pada tanggal 31 Desember 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan H. Naim, Lingkungan Jempong Barat, RT.002 RW.184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon I**";

Nuraeni binti Nursiah, tempat lahir Petemon, pada tanggal 31 Desember 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Naim, Lingkungan Jempong Barat, RT.002 RW.184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 447/Pdt.P/2020/PA.Mtr., 05 Nopember 2020 telah mengemukakan alasan -alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm.1 dari 5 hlm./Penetapan No.447/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 46 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Nursiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mahyun dan H. Muin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hlm.2 dari 5 hlm./Penetapan No.447/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 447/Pdt.P/2020/PA.Mtr, tertanggal 18 Nopember 2020, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.3 dari 5 hlm./Penetapan No.447/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 447/Pdt.P/2020/PA.Mtr, tertanggal 18 Nopember 2020, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 447/Pdt.P/2020/PA.Mtr., tanggal 05 Nopember 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020 ;

Hlm.4 dari 5 hlm./Penetapan No.447/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs.H.M. Ishaq, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.Abidin H. Ahmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Saraswati,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S. H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S. H.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Ishaq, MH.

Panitera Pengganti

Saraswati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00

Hlm.5 dari 5 hlm./Penetapan No.447/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 . Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah);

Mataram,.....
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Marsoan, S.H.

Hlm.6 dari 5 hlm./Penetapan No.447/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)